

Pengadilan Militer III-13 Madiun

Jl. Salak III No.38, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63134 63134 0351452186

dilmil-madiun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Pelayanan Administrasi Upaya Hukum

/ Pengadilan Militer III-13 Madiun

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Permohonan Upaya Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Militer III-13 Madiun

Jl. Salak III No.38, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63134 63134 0351452186

dilmil-madiun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

1. Pelayanannya Administrasi Perkara Banding a. Permohonan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah putusan di jatuhkan, atau dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan .dalam hal perka desersi yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah putusan diumumkan pada papan pengumuman pengadilan. b. Dilmil III-13 Madiun mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Permohonan Banding kepada Pemohon Banding. c. Dilmil III-13 Madiun menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 1 (Satu) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. d. Dilmil III-13 Madiun mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Dilmil III Surabaya dalam waktu 14 (Empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan. e. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding selama perkara banding tersebut belum diputus oleh pengadilan tingkat banding dengan mengajukan kepada panitera kemudian dibuatkan Akta pencabutan Permohonan banding yang ditandatangani oleh pemohon banding dan panitera kemudian diteruskan kepada Pengadilan Tingkat banding. f. Setelah Pencabutan permohonan banding ditandatangani, Panitera wajib memberitahukan kepada pihak yang satu dan lainnya dan dibuatkan Akta pemberitahuan pencabutan permohonan Banding. g. Dilmil III Surabaya akan mengirimkan salinan putusan melalui Dilmil III-13 Madiun untuk diberitahukan kepada para pihak. h. Panitera akan membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
2. Pelayanannya Administrasi Perkara Kasasi a. Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya). b. Petugas Meja Dua mendaftarkan permohonan kasasi dan menyerahkan akta Permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. c. Dilmil III-13 Madiun menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 1 (Satu) hari kepada pihak lawan. d. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan Dilmil III-13 Madiun. e. Panitera wajib memberikan Akta penerimaan Memori Kasasi dalam waktu 1 (Satu) hari dan segera memberitahukan memori Kasasi tersebut kepada pihak lawan . f. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat lambatnnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampainya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan Dilmil III-13 Madiun untuk disampaikan pihak lawannya. g. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta mempelajari dan meneliti keaslian berkas perkara. h. Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung. i. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Kadilmil III-13 Madiun yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta Pencabutan Permohonan Kasasi yang ditandatangani oleh pemohon dan panitera . j. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera k. Setelah pengadilan Militer III-13 Madiun menerima Salinan

Pengadilan Militer III-13 Madiun

Jl. Salak III No.38, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63134 63134 0351452186

dilmil-madiun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



Waktu Penyelesaian

/ Pengadilan Militer III-13 Madiun

1 Hari kerja

1 hari kerja untuk pendaftaran Upaya Hukum (Banding, kasasi dan peninjauankembali) untuk lamanya persidangan pada upaya hukum tergantung pada kasus.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Upaya Hukum

Pengaduan Layanan

Masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan Dilmil III-13 Madiun dapat melakukan pengaduan melalui meja pengaduan yang telah disediakan, atau memberikan saran dan masukan melalui kotak saran yang tersedia.